



**PUTUSAN**

Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NAJIN PELU Alias ADI;
2. Tempat lahir : Hitu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Hitu Lama Kec. Leihitu Kab. Maluku tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Najin Pelu Alias Adi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini di Dampingi Penasihat Hukum yaitu HERBERTH S. DADIARA, SH Advokat/Penasihat Hukum, pada organisasi Bantuan Hukum HUMANUM, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 September 2021 Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAJIM PELU alias ADI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Narkotika** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi baju biru di dalamnya terdapat 1 plastik hitam berisikan daun kering yang di duga tembakau sintetis dengan berat 8,8209 gram
  - 1 (satu) plastik warna hitam berisi kemeja di dalamnya berisi 1 sachet plastik berisikan daun kering dengan berat 24,0687 gram

**(dirampas untuk di musnahkan)**

  - 1 (satu) buah hp Iphone 6

**(dikembalikan kepada terdakwa)**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar pembelaan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa, **NAJIN PELU alias ADI**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.25 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Rusun Sabhara Aspol Tantai Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Witsaksi Rizal Polpoke, saksi Valdo Manuputty dan saksi Briem Tetelepta dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informan bahwa ada paket kiriman yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE Latta, yang diduga berisikan narkotika dan paketan tersebut belum diambil oleh pemiliknya.
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Valdo dan saksi Briem melakukan penyelidikan berupa pemantauan di sekitar kantor JNE Latta, untuk melihat siapa yang akan datang mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika, namun sampai dengan pukul 14.30 Wit belum ada yang datang mengambil paket tersebut, selanjutnya pada pukul 15.00 Wit saksi Rizal dan rekan-rekan memutuskan untuk melakukan pembuntutan terhadap kurir JNE yang mengantarkan paket kiriman yang diduga berisikan narkotika tersebut menuju ke Rusun Sabhara Aspol Tantai dan setelah tiba di Rusun Sabhara Tantai saksi Rizal dan rekan-rekan melakukan pemantauan terhadap orang yang akan datang untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika dari kurir JNE.
- Bahwa setelah itu kurir JNE memberikan paket kiriman tersebut kepada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Irham Pelu, selanjutnya saksi Rizal dan rekan-rekan mendekati Irham Pelu untuk dilakukan interogasi kepada saudara Irham Pelu dan dari keterangan saudara Irham Pelu mengatakan tidak tahu isi dari paket yang diterimanya karena paket tersebut adalah milik sepupunya yang bernama Najim Pelu alias ADI. Saudara Ilham Pelu juga menjelaskan

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Najim Pelu (terdakwa) menggunakan alamat rumahnya dan nama isterinya untuk mengirim paket tersebut.

- Bahwa kemudian isteri dari saudara Irham Pelu menghubungi terdakwa Najin Pelu dan mengatakan bahwa kiriman miliknya sudah berada di rumah, kemudian menyuruh terdakwa Najin untuk datang mengambil paket tersebut dan terdakwa mengatakan oke, terdakwa sementara berada di Desa Hitu dan akan langsung menuju ke rumah saudara Irham Pelu untuk mengambil paket miliknya.
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal dan rekan-rekan sambil menunggu kedatangan terdakwa Najin yang adalah pemilik paket yang berisikan narkoba tersebut kemudian menyusun rencana penangkapan terhadap terdakwa Najin.
- Bahwa setelah itu tidak berapa lama, tiba-tiba datang kurir dari JNT yang membawa 1 (satu) paket kiriman kemudian menyerahkannya kepada isteri dari saudara Irham Pelu dan paket kiriman tersebut juga bukan milik dari isteri Irham Pelu melainkan milik terdakwa Najin Pelu.
- Bahwa kemudian pada pukul 16.20 Wit datang terdakwa Najin Pelu berjalan menuju ke rumah saudara Irham Pelu dan masuk melalui pintu belakang lalu menuju ke ruang tamu dan mengambil 2 (dua) paket kiriman yang diletakkan di atas meja ruang tamu, setelah melihat hal tersebut saksi Rizal dan rekan-rekan yang sementara bersembunyi dan memantau pergerakan terdakwa Najin langsung keluar dari persembunyian dan mengamankan terdakwa Najin Pelu.
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa Najin Pelu, terdakwa mengaku bahwa benar 2 (dua) paket kiriman tersebut yang 1 (satu) dari JNE dan yang 1 (satu) dari JNT adalah milik terdakwa Najin Pelu dan didalam paket tersebut berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa beli secara online dari Makassar melalui akun instagram Glory Boms dan akun instagram Sunset Vibes.
- Bahwa 2 (dua) buah paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dikemas secara terpisah, 1 (satu) paket kiriman dari JNE dikemas menggunakan plastic berwarna hitam kemudian di lakban menggunakan lakban warna coklat yang bertuliskan alamat penerima atas nama isteri Irham Pelu dengan alamat Aspol Tantui Rususn Sabhara dengan alamat pengirim atas nama Rocket Clotching yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan didalam lipatan baju tersebut terdapat 1 (satu)

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb



paket narkoba jenis tembakau sintetis. Sedangkan 1 (satu) paket kiriman dari JNT yang dikemas menggunakan tas plastic berwarna putih bergambar Angrybirds yang bertuliskan alamat penerima atas nama isteri Irham Pelu dengan alamat Aspol Tantai Rusun Sabhara yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju berwarna coklat dan didalam lipatan baju tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang dikemas menggunakan plastic klem bening berukuran sedang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : 2812/NNF/VI/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Ssi,M.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam amplop coklat, berlak seal lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat paket plastic warna hitam berisi baju biru, didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic hitam berisikan daun kering dengan berat netto 8,8209 gram (delapan koma delapan dua kosong sembilan) dan paket plastic warna putih berisi baju kemeja warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 24,0687 gram (dua empat koma kosong enam delapan tujuh) dengan hasil pengujian bahwa barang bukti daun tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en-PINACA** terdapat dalam golongan I Narkoba No urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- a t a u -----

*Kedua*

Bahwa terdakwa, **NAJIN PELU alias ADI**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.25 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Rusun Sabhara Aspol Tantai Kec.

*Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb*



Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Witsaksi Rizal Polpoke, saksi Valdo Manuputty dan saksi Briem Tetelepta dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informan bahwa ada paket kiriman yang dikirim mmelalui jasa pengiriman JNE Latta, yang diduga berisikan narkotika dan paketan tersebut belum diambil oleh pemiliknya.
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Valdo dan saksi Briem melakukan penyelidikan berupa pemantauan di sekitar kantor JNE Latta, untuk melihat siapa yang akan datang mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika, namun sampai denagn pukul 14.30 Wit belum ada yang datang mengambil paket tersebut, selanjutnya pada pukul 15.00 Wit saksi Rizal dan rekan-rekan memutuskan untuk melakukan pembuntutan terhadap kurir JNE yang mengantarkan paket kiriman yang diduga berisikan narkotika tersebut menuju ke Rusun Sabhara Aspol Tantai dan setelah tiba di Rusun Sabhara Tantai saksi Rizal dan rekan-rekan melakukan pemantaun terhadap orang yang akan datang untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika dari kurir JNE.
- Bahwa setelah itu kurir JNE memberikan paket kiriman tersebut kepada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Irham Pelu, selanjutnya saksi Rizal dan rekan-rekan mendekati Irham Pelu untuk dilakukan interogasi kepada saudara Irham Pelu dan dari keterangan saudara Irham Pelu mengatakan tidak tahu isi dari paket yang diterimanya karena paket tersebut adalah milik sepupunya yang bernama Najim Pelu alias ADI. Saudara Ilham Pelu juga menjelaskan bahwa Najim Pelu (terdakwa) menggunakan alamat rumahnya dan nama isterinya untuk mengirim paket tersebut.
- Bahwa kemudian isteri dari saudara Irham Pelu menghubungi terdakwa Najin Pelu dan mengatakan bahwa kiriman miliknya sudah berada dirumah, kemudian menyuruh terdakwa Najin untuk datang mengambil paket tersebut dan gterdakwa mengatakan oke, terdakwa sementara

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb



berada di Desa Hitu dan akan langsung menuju ke rumah saudara Irham Pelu untuk mengambil paket miliknya.

- Bahwa selanjutnya saksi Rizal dan rekan-rekan sambil menunggu kedatangan terdakwa Najin yang adalah pemilik paket yang berisikan narkotika tersebut kemudian menyusun rencana penangkapan terhadap terdakwa Najin.
- Bahwa setelah itu tidak berapa lama, tiba-tiba datang kurir dari JNT yang membawa 1 (satu) paket kiriman kemudian menyerahkannya kepada isteri dari saudara Irham Pelu dan paket kiriman tersebut juga bukan milik dari isteri Irham Pelu melainkan milik terdakwa Najin Pelu.
- Bahwa kemudian pada pukul 16.20 Wit datang terdakwa Najin Pelu berjalan menuju ke rumah saudara Irham Pelu dan masuk melalui pintu belakang lalu menuju ke ruang tamu dan mengambil 2 (dua) paket kiriman yang diletakkan diatas meja rauang tamu, setelah melihat hal tersebut saksi Rizal dan rekan-rekan yang sementara bersembunyi dan memantau pergerakan terdakwa Najin langsung keluar dari persembunyian dan mengamankan terdakwa Najin Pelu.
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa Najin Pelu, terdakwa mengaku bahwa benar 2 (dua) paket kiriman tersebut yang 1 (satu) dari JNE dan yang 1 (satu) dari JNT adalah milik terdakwa Najin Pelu dan didalam paket tersebut berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa beli secara online dari Makassar melalui akun instagram Glory Boms dan akun instagram Sunset Vibes.
- Bahwa 2 (dua) buah paket kiriman yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dikemas secara terpisah, 1 (satu) paket kiriman dari JNE dikemas menggunakan plastic berwarna hitam kemudian di lakban menggunakan lakban warna coklat yang bertuliskan alamat penerima atas nama isteri Irham Pelu dengan alamat Aspol Tantai Rususn Sabhara dengan alamat pengirim atas nama Rocket Clotching yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan didalam lipatan baju tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis. Sedangkan 1 (satu) paket kiriman dari JNT yang dikemas menggunakan tas plastic berwarna putih bergambar Angrybeirds yang bertuliskan alamat penerima atas nama isteri Irham Pelu dengan alamat Aspol Tantai Rususn Sabhara yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju berwarna coklat dan didalam lipatan baju tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau

*Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb*



sintetis yang dikemas menggunakan plastic klem bening berukuran sedang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : 2812/NNF/VI/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Ssi,M.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam amplop coklat, berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat paket plastic warna hitam berisi baju biru, didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic hitam berisikan daun kering dengan berat netto 8,8209 gram (delapan koma delapan dua kosong sembilan) dan paket plastic warna putih berisi baju kemeja warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 24,0687 gram (dua empat koma kosong enam delapan tujuh) dengan hasil pengujian bahwa barang bukti daun tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en-PINACA** terdapat dalam golongan I Narkotika No urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----atau-----

*Ketiga*

Bahwa terdakwa, **NAJIN PELU alias ADI**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.25 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Rusun Sabhara Aspol Tantui Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Penyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Witsaksi Rizal Polpoke, saksi Valdo Manuputty dan saksi Briem



Tetelepta dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informan bahwa ada paket kiriman yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE Latta, yang diduga berisikan narkotika dan paketan tersebut belum diambil oleh pemiliknya.

- Bahwa kemudian keesokan harinya, Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wit saksi Rizal Polpoke, saksi Valdo dan saksi Briem melakukan penyelidikan berupa pemantauan di sekitar kantor JNE Latta, untuk melihat siapa yang akan datang mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika, namun sampai dengan pukul 14.30 Wit belum ada yang datang mengambil paket tersebut, selanjutnya pada pukul 15.00 Wit saksi Rizal dan rekan-rekan memutuskan untuk melakukan pembuntutan terhadap kurir JNE yang mengantarkan paket kiriman yang diduga berisikan narkotika tersebut menuju ke Rusun Sabhara Aspol Tantai dan setelah tiba di Rusun Sabhara Tantai saksi Rizal dan rekan-rekan melakukan pemantauan terhadap orang yang akan datang untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika dari kurir JNE.
- Bahwa setelah itu kurir JNE memberikan paket kiriman tersebut kepada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Irham Pelu, selanjutnya saksi Rizal dan rekan-rekan mendekati Irham Pelu untuk dilakukan interogasi kepada saudara Irham Pelu dan dari keterangan saudara Irham Pelu mengatakan tidak tahu isi dari paket yang diterimanya karena paket tersebut adalah milik sepupunya yang bernama Najim Pelu alias ADI. Saudara Irham Pelu juga menjelaskan bahwa Najim Pelu (terdakwa) menggunakan alamat rumahnya dan nama isterinya untuk mengirim paket tersebut.
- Bahwa kemudian isteri dari saudara Irham Pelu menghubungi terdakwa Najin Pelu dan mengatakan bahwa kiriman miliknya sudah berada di rumah, kemudian menyuruh terdakwa Najin untuk datang mengambil paket tersebut dan terdakwa mengatakan oke, terdakwa sementara berada di Desa Hitu dan akan langsung menuju ke rumah saudara Irham Pelu untuk mengambil paket miliknya.
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal dan rekan-rekan sambil menunggu kedatangan terdakwa Najin yang adalah pemilik paket yang berisikan narkotika tersebut kemudian menyusun rencana penangkapan terhadap terdakwa Najin.



- Bahwa setelah itu tidak berapa lama, tiba-tiba datang kurir dari JNT yang membawa 1 (satu) paket kiriman kemudian menyerahkannya kepada isteri dari saudara Irham Pelu dan paket kiriman tersebut juga bukan milik dari isteri Irham Pelu melainkan milik terdakwa Najin Pelu.
- Bahwa kemudian pada pukul 16.20 Wit datang terdakwa Najin Pelu berjalan menuju ke rumah saudara Irham Pelu dan masuk melalui pintu belakang lalu menuju ke ruang tamu dan mengambil 2 (dua) paket kiriman yang diletakkan diatas meja rauang tamu, setelah melihat hal tersebut saksi Rizal dan rekan-rekan yang sementara bersembunyi dan memantau pergerakan terdakwa Najin langsung keluar dari persembunyian dan mengamankan terdakwa Najin Pelu.
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa Najin Pelu, terdakwa mengaku bahwa benar 2 (dua) paket kiriman tersebut yang 1 (satu) dari JNE dan yang 1 (satu) dari JNT adalah milik terdakwa Najin Pelu dan didalam paket tersebut berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa beli secara online dari Makassar melalui akun instagram Glory Boms dan akun instagram Sunset Vibes.
- Bahwa 2 (dua) buah paket kiriman yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dikemas secara terpisah, 1 (satu) paket kiriman dari JNE dikemas menggunakan plastic berwarna hitam kemudian di lakban menggunakan lakban warna coklat yang bertuliskan alamat penerima atas nama isteri Irham Pelu dengan alamat Aspol Tantai Rususn Sabhara dengan alamat pengirim atas nama Rocket Clotching yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan didalam lipatan baju tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis. Sedangkan 1 (satu) paket kiriman dari JNT yang dikemas menggunakan tas plastic berwarna putih bergambar Angrybeirds yang bertuliskan alamat penerima atas nama isteri Irham Pelu dengan alamat Aspol Tantai Rususn Sabhara yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju berwarna coklat dan didalam lipatan baju tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dikemas menggunakan plastic klem bening berukuran sedang.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika sejak Tahun 1998 dan terdakwa terakhir menggunakan sabu 2 hari sebelum di tangkap



- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 022-K-12/X/2020 dengan hasil Menthaphetamine dan Amphetamin positif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizal Polpoke** , dalam persidangan telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saat terdakwa ditangkap baru saksi kenal terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di karenakan terdakwa kedapatan menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Najim Pelu;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota narkoba polda sehubungan dengan perkara Narkotika Jenis Tembakau Sintetis
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota narkoba Polda pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.25 Wit bertempat di Rusun Shabar Aspol Tantui Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap oleh anggota narkoba Polda Maluku di amankan 2 paket Narkotika Jenis tembakau sintetis dari tangan terdakwa;
- Bahwa kronologis sampai di lakukan pengangkapan terhadap terdakwa adalah berawal saat saksi pada tanggal 27 Juni 2021 mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket yang di kirim dengan menggunakan Jasa Pengiriman JNE dan menurut informen bahwa paket ini belum di ambil oleh pemiliknya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wit saksi dan Saksi Briemz Tetelepta dan saksi Rivaldo Manuputty memutuskan untuk

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb



melakukan pembuntutan terhadap Kurir JNE yang mengantarkan paket tersebut;

- Bahwa saat saksi dan Saksi Briemz tetelepta dan saksi Rivaldo Manuputty saat membuntuti kurir JNE terlihat Kurir menuju ke Rusun Shabar Asrama polisi tantui dan saat sampai di rusun Shabara Aspol di tantui Kurir terlihat sedang menyerahkan paket tersebut kepada seorang laki-laki yang kemudian di ketahui bernama Irham pelu yang menerupakn sepupu dari terdakwa najim pelu;
- Bahwa setelah kurir menyerahkan paket tersebut kepada Irham pelu saat itu saksi dan saksi Briemz tetelepta dan saksi rivaldo langsung mendekati saudara Irham dan menanyakan paket tersebut dan saudara Irham pelu mengatakan bahwa paket tersebut bukan milik saudara Irham pelu tetapi milik terdakwa najim pelu yang merupakan sepupu dari irham pelu;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh irham pelu menghubungi terdakwa dan kemudian irham pelu langsung menelpon najim pelu dan kemudian saat saudara irham pelu menelpon dan mengatakan bahwa paketan milik terdakwa najim sudah ada saat itu terdakwa najim langsung mengatakan OK dan terdakwa mengatakan masih di Hitu;
- Bahwa saat sementara saksi sedang menunggu terdakwa mengambil paket, tiba-tiba kurir JNT datang membawa paket yang atas nama IBU Pelu dan saat itu Ibu pelu menerima paket tersebut dan mengatakan bahwa paket tersebut bukan miliknya (ibu Pelu) tetapi milik terdakwa najim pelu;
- Bahwa Sekitar pukul 16.20 terdakwa najim pelu datang ke rumah ibu pelu dan saat itu terdakwa datang dan masuk melalui pintu belakang dan menuju ke ruang tamu untuk mengambil paket tersebut yang terletak di atas meja ruang tamu;
- Bahwa saat terdakwa sudah mengambil paket tersebut di saat yang bersamaan saksi dan saksi Briemz Tetelepta dan saksi Rivaldo Manuputy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Setelah di tangkap kemudina terdakwa di intrograsi bahwa benar paket itu milik terdakwa Najim;



- Bahwa terdakwa najim memesan melalui akun instagram Glory Boms dan sunset Vibes dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu ) dan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor narkoba polda untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa saat sampai di kantor narkoba Polda terdakwa langsung menyuruh terdakwa membuka paket tersebut dan benar saat di buka paket tersebut berisi tembakau sintesis;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BRIEMZ TETELEPTA** , dalam persidangan telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan pernah di periksa di penyidik dan saksi menjelaskan bahwa semua keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa tetapi saat terdakwa setelah penangankpan baru saksi kenal terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di karenakan terdakwa kedapatan meguasai Narkotuka Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Najim Pelu;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota narkoba polda sehubungan dengan perkara Narkotika Jenis Tembakau Sintetis
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota narkoba Polda pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.25 Wit bertempat di Rusun Shabar Aspol Tantai Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap oleh anggota narkoba Polda Maluku di amankan 2 paket Narkotika Jenis tembakau sintetis dari tangan terdakwa;
- Bahwa kronologis sampai di lakukan pengangkapan terhadap terdakwa adalah berawal saat saksi Rizal Polpoke pada

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb



tanggal 27 Juni 2021 mendapatkan informasi dari informen bahwa ada paket yang di kirim dengan menggunakan Jasa Pengiriman JNE dan menurut informen bahwa paket ini belum di ambil oleh pemiliknya;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wit saksi Rizal Polpoke dan Saksi Briemz Tetelepta dan saksi Rivaldo Manuputty memutuskan untuk melakukan pembuntutan terhadap Kurir JNE yang mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa saat saksi Rizal Polpoke dan Saksi Briemz tetelepta dan saksi Rivaldo Manuputty saat membuntuti kurir JNE terlihat Kurir menuju ke Rusun Shabar Asrama polisi tantui dan saat sampai di rusun Shabara Aspol di tantui Kurir terlihat sedang menyerahkan paket tersebut kepada seorang laki-laki yang kemudian di ketahui bernama Irham pelu yang menerupakn sepupu dari terdakwa najim pelu;
- Bahwa setelah kurir menyerahkan paket tersebut kepada Irham pelu saat itu saksi Rizal dan saksi Briemz tetelepta dan saksi rivaldo langsung mendekati saudara Irham dan menanyakan paket tersebut dan saudara Irham pelu mengatakan bahwa paket tersebut bukan milik saudara Irham pelu tetapi milik terdakwa najim pelu yang merupakan sepupu dari irham pelu;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh irham pelu menghubungi terdakwa dan kemudian irham pelu langsung menelpon najim pelu dan kemudian saat saudara irham pelu menelpon dan mengatakan bahwa paketan milik terdakwa najim sudah ada saat itu terdakwa najim langsung mengatakan OK dan terdakwa mengatakan masih di Hitu;
- Bahwa saat sementara saksi sedang menunggu terdakwa mengambil paket, tiba-tiba kurir JNT datang membawa paket yang atas nama IBU Pelu dan saat itu Ibu pelu menerima paket tersebut dan mengatakan bahwa paket tersebut bukan miliknya (ibu Pelu) tetapi milik terdakwa najim pelu;
- Bahwa Sekitar pukul 16.20 terdakwa najim pelu datang ke rumah ibu pelu dan saat itu terdakwa datang dan masuk melalui pintu belakang dan menuju ke ruang tamu untuk mengambil paket tersebut yang terletak di atas meja ruang tamu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sudah mengambil paket tersebut di saat yang bersamaan saksi Rizal Polpoke dan saksi Briemz Tetelepta dan saksi Rivaldo Manuputy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Setelah di tangkap kemudina terdakwa di intrograsi bahwa benar paket itu milik terdakwa Najim;
- Bahwa terdakwa najim memesan melalui akun instagram Glory Boms dan sunset Vibes dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu ) dan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor narkoba polda untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat sampai di kantor narkoba Polda terdakwa langsung menyuruh terdakwa membuka paket tersebut dan benar saat di buka paket tersebut berisi tembakau sintetis; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait kedatangan memiliki Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis tersebut pada tanggal 19 Juni 2021 melalui akun instagram;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga 750 ribu dan 1,500,000,-
- Bahwa terdakwa memesan menggunakan alamat di sahabra aspol tantui;
- Bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis sudah dua kali pertama menggunakan ekspedisi JNE dan yang kedua menggunakan ekspedisi JNT;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika selain tembakau sintetis terdakwa juga menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sintetis 6 bulan dan selama 6 bulan terdakwa sudah menggunakan secara terus menerus;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika tersebut dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi baju biru di dalamnya terdapat 1 plastik hitam berisikan daun kering yang di duga tembakau sintetis dengan berat 8,8209 gram;
- 1 (satu) plastik warna hitam berisi kemeja di dalamnya berisi 1 sachet plastik berisikan daun kering dengan berat 24,0687 gram;
- 1 (satu) buah hp Iphone 6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : 2812/NNF/VI/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Ssi,M.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa daun kering dengan berat netto 8,8209 gram (delapan koma delapan dua kosong sembilan) dan paket plastic warna putih berisi baju kemeja warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 24,0687 gram (dua empat koma kosong enam delapan tujuh) dengan hasil pengujian bahwa barang bukti daun tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en-PINACA** terdapat dalam golongan I Narkotika No urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 022-K-12/X/2020 dengan hasil Mentaphetamine dan Amphetamin positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.25 Wit bertempat di Rusun Shabar Aspol Tantai Kec. Sirimau Kota Ambon terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi terkait masalah Narkotika jenis sintetis. Sirimau Kota Ambon;



- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari informen tanggal 27 Juni 2021 bahwa ada paket yang di kirim dengan menggunakan Jasa Pengiriman JNE dan menurut informen bahwa paket ini belum di ambil oleh pemiliknya;
- Bahwa saat terdakwa sudah mengambil paket tersebut di saat yang bersamaan Petugasa kepolisian yaitu saksi Rizal Polpoke dan saksi Briemz Tetelepta dan saksi Rivaldo Manuputy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Setelah di tangkap kemudina terdakwa di intrograsi bahwa benar paket itu milik terdakwa Najim;
- Bahwa terdakwa najim memesan melalui akun instagram Glory Boms dan sunset Vibes dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu ) dan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dibawah ke kantor narkoba polda untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat sampai di kantor narkoba Polda terdakwa langsung di suruh membuka paket tersebut dan benar saat di buka paket tersebut berisi tembakau sintetis sebanyak 1 (satu ) paket plastik warna hitam berisi baju biru di dalamnya terdapat 1 plastik hitam berisikan daun kering tembakau sintetis denga berat 8,8209 gram, 1 (satu) plastik warna hitam berisi kemeja di dalamnya berisi 1 sachet platik berisikan daun kering dengan berat 24,0687 gram;
- Bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis sudah dua kali pertama menggunakan ekspedisi JNE dan yang kedua menggunakan ekspedisi JNT;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba selain tembakau sintetis terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sintetis 6 bulan dan selama 6 bulan terdakwa sudah menggunakan secara terus menerus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba tersebut dari pighak yang berhak mengeluarkan ijin;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu ) paket plastik warna hitam berisi baju biru di dalamnya terdapat 1 plastik hitam berisikan daun kering tembakau sintetis denga berat 8,8209

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb



gram, 1 (satu) plastik warna hitam berisi kemeja di dalamnya berisi 1 sachet plastik berisikan daun kering dengan berat 24,0687 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memilik dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan Fakta dipersidangan yaitu dakwaa ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Narkotika yang dimaksud adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dan golongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap penyalah guna disamakan artinya atau menunjuk kepada setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

*Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama NAJIN PELU Alias ADI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.25 Wit bertempat di Rusun Shabar Aspol Tantai Kec. Sirimau Kota Ambon terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi terkait masalah Narkotika jenis sintetis. Sirimau Kota Ambon dimana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari informen tanggal 27 Juni 2021 bahwa ada paket yang di kirim dengan menggunakan Jasa Pengiriman JNE dan menurut informen bahwa paket ini belum di ambil oleh pemiliknya dan saat terdakwa sudah mengambil paket tersebut di saat yang bersamaan Petugasa kepolisian yaitu saksi Rizal Polpoke dan saksi Briemz Tetelepta dan saksi Rivaldo Manuputy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa Setelah di tangkap kemudina terdakwa di intrograsi bahwa benar paket berupa tembakau sintetis denga berat 8,8209 gram, 1 (satu) plastik warna hitam berisi kemeja di dalamnya berisi 1 sachet platik berisikan daun kering dengan berat 24,0687 gram dan 1 sachet platik berisikan daun kering dengan berat 24,0687 gram adalah milik terdakwa Najim yang dipesan oleh Terdakwa melalui akun instagram Glory Boms dan sunset Vibes dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu ) dan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis sudah dua kali pertama menggunakan ekspedisi JNE dan yang kedua menggunakan ekspedisi JNT dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan .bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika selain tembakau sintetis terdakwa juga menggunakan narkotika jenis ganja dan Terdakwa sudah menggunakan Narkotika sintetis 6 bulan dan selama 6 bulan terdakwa sudah menggunakan

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb



secara terus menerus, seta terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunkan narkotika tersebut dari pighak yang berhak mengeluarkan ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : 2812/NNF/VI/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Ssi,M.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa daun kering dengan berat netto 8,8209 gram (delapan koma delapan dua kosong sembilan) dan paket plastic warna putih berisi baju kemeja warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 24,0687 gram (dua empat koma kosong enam delapan tujuh) dengan hasil pengujian bahwa barang bukti daun tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4en-PINACA** terdapat dalam golongan I Narkotika No urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 022-K-12/X/2020 dengan hasil Menthaphetamine dan Amphetamin positif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang berbunyi narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi baju biru di dalamnya terdapat 1 plastik hitam berisikan daun kering tembakau sintesis dengan berat 8,8209 gram, 1 (satu) plastik warna hitam berisi kemeja di dalamnya berisi 1 sachet plastik berisikan daun kering dengan berat 24,0687 gram, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah hp Iphone 6, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAJIN PELU Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi baju biru di dalamnya terdapat 1 plastik hitam berisikan daun kering yang di duga tembakau sintetis dengan berat 8,8209 gram;

-1 (satu) plastik warna hitam berisi kemeja di dalamnya berisi 1 sachet platik berisikan daun kering dengan berat 24,0687 gram;

Dirampasa untuk dimusnahkan

-1 (satu) buah hp Iphone 6;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami JENNY TULAK,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH, MH dan LUTFI ALZAGLADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu MELIANUS HATTU, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.ISABELLA UBLEEUW,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, S.H.M.H

JENNY TULAK, S.H.M.H.

LUTFI ALZAGLADI, SH

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, SH,